

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Jl. Cut Mutia No.18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116

23116 065122241

kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /

Pelayanan Jaksa Menyapa

No. SK : KEP- 52/L.1.10/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Persetujuan Jadwal Siaran Radio

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR : KEP – 52 /L.1.10/Cr.5/05/2024
TANGGAL : 13 MEI 2024

STANDAR RELAYANAN
Pelayanan Jaksa Menyapa

No	Topik	Pelaksanaan
1	Peryaratan Layanan	Surat Persetujuan Jadwal Siaran Radio
2	Tata Cara	Pemohon datang ke kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan menyerahkan surat permohonan beserta KTP kepada petugas pelayanan di PTSP atau mengirim DM melalui Instagram dengan melampirkan surat permohonan dan KTP penanggung jawab
	Sistem	Pemohon mengirim surat permohonan dan disposisi Kajari atas kelanjutan pelaksanaan atau Kajari melakokan surat permohonan kepada pihak radio
	Mekanisme	Pemohon mengirim surat permohonan dan disposisi Kajari atas kelanjutan pelaksanaan atau Kajari melakokan surat permohonan kepada pihak radio
	Prosedur	- Petugas seksi Intelijen melakukan koordinasi dengan Stasiun Radio - Rapat Tim dan permohonan usul kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh - Pelaksanaan Jaksa Menyapa - Penyampaian laporan kegiatan Jaksa Menyapa kepada Kepala Kejaksaan Negeri
		- Setelah Kas Intel melakukan koordinasi dengan stasiun RRI / stasiun radio setempat kemudian - 2 Hari Rapat TIM dan permohonan usul kepada Kajari - 2 Hari Pelaksanaan Kegiatan Jaksa Menyapa - 2 Hari Penyampaian Laporan Kegiatan Jaksa Menyapa kepada Kajari
3	Jangka Waktu Penyelesaian	
4	Biaya / Tarif yang timbul jika ada	Biaya Ditanggungkan dan ditanggung oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
5	Produk Layanan	Penerangan Hukum
6	Pengawasan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Didang langsung 2. Melalui website : http://kejar-bandaaceh.kejaksaan.go.id/ 3. Melalui Aplikasi LAPOR- SHEN 4. Melalui kctak saran 5. Melalui media sosial
7	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PBR-006/JA/GA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-002/JA/GA/01/2006 tentang Pelaksanaan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum - Modul Dinam/Modul Penyusunan Hukum - Laptop - Kamera untuk video dan foto - Maini untuk pendengar - Hardisk Eksternal
9	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (Tiga) Orang
10	Kompetensi Pelaksana Layanan	- PNS - Pemateri Pendidikan minimal Sarjana Hukum - Petugas pembantu minimal SMA/ sederajat - Pemateri minimal 1 (satu) orang Jaksa - Pemateri punya kemampuan komunikasi publik yang baik dan menguasai materi yang akan disampaikan - Memahami tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia
11	Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Keputuhan)	Kepala Seksi Intelijen
12	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidak sesuaian standar layanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
14	Balasan Kinerja Pelaksana	Dilakukan sesuai selisa pelaksanaan kegiatan Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan masyarakat.

1. Tim Intelijen melakukan koordinasi dengan stasiun RRI/Stasiun Radio
2. Rapat Tim dan permohonan usul kepada Kajari.
3. Pelaksanaan Kegiatan Jaksa Menyapa
4. Penyampaian laporan kegiatan Jaksa Menyapa kepada Kajari

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Jl. Cut Mutia No.18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116
23116 065122241



kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /
Kejaksaan Negeri Banda Aceh

0

Setelah Kasi Intel melakukan koordinasi dengan stasiun RRI / stasiun radio setempat kemudian,

2 Hari Rapat TIM dan permohonan usul kepada Kajari.

2 Hari Pelaksanaan Kegiatan Jaksa Menyapa

2 Hari Penyampaian Laporan Kegiatan Jaksa Menyapa kepada Kajari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Dianggarkan dan ditanggung oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Produk Pelayanan

1. Penyuluhan Hukum

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung

2. Melalui website :

<http://kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id/>

3. Melalui Aplikasi LAPORI-SP4N

4. Melalui kotak saran

5. Melalui media sosial